



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 ~~dg~~ A/II.5-A3/TB/1/2012

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. Surat Lembaga Pendidikan Tunas Harapan Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 800/SMP-MKT/SN-DT/TB/2010 Tanggal 20 Juni 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta ;
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 22 Februari 2012;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Lembaga Pendidikan Tunas Harapan Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMP Makarti Mandiri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan:** a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. **Lembag Pendidikan Tunas Harapan Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Swasta :**
- a) **N a m a** : SMP MAKARTI MANDIRI
b) **NSTK / NIS** : 202120511011 / 200110
c) **Alamat** : Dusun Tulung Sari Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada **Ketua Lembaga Pendidikan Tunas Harapan dan Kepala SMP Makarti Mandiri** Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata di kemudian hari Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2011/2012.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 23 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang


HAZILIN RIZAL SE.MH
NIP. 19580705 198002 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).